

**TIDAK TERPENUHI SYARAT ALTERNATIF DALAM IZIN POLIGAMI
(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTABUMI NOMOR
158/PDT.G/2011/PA.KTB)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkai Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh

Muhammad Abdul Azis
122111085

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2016**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. (024) 7601291
Semarang 50185

Drs. H. A. Ghozali, M.S.I

NIP. 195305241993031001

Jl. Suburan Barat No. 171 RT/RW 05/02 Mranggen Demak

Muhammad Shoim, S.Ag., MH.

NIP. 19711101 200604 1 0003

Beringin Asri RT 6 RW XI No. 621 Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks

Kpd Yth,

Hal : Naskah Skripsi

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

an. Muhammad Abdul Azis

UIN Walisongo Semarang

Di Semarang

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Abdul Azis

NIM : 122111085

Judul skripsi "Tidak Terpenuhi Syarat Alternatif Dalam Izin Poligami
(Analisis Putusan PA Kotabumi No.158/Pdt.G/2011/PA.Ktb)"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatian Bapak/Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb. |

Semarang, 23 November 2016

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Ahmad Ghozali, M.Si.

NIP. 19530524 199303 1 001

Muhammad Shoim, S.Ag, M.H

NIP. 19711101 200604 1 0003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. (024) 7601291
Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Muhammad Abdul Azis
NIM : 122111085
Jurusan/prodi : al Ahwal al Syakhsiyah
Judul : "TIDAK TERPENUHI SYARAT ALTERNATIF DALAM IZIN
POLIGAMI (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
KOTABUMI NOMOR: 158/PDT.G/2011/PA.KTB)"


Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal

13 Desember 2016


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
Tahun Akademik 2016/2017

Semarang, 13 Desember 2016


Ketua Sidang/ Penguji


Nur Hidayati Setyani, SH., MH.
NIP. 19670320 199303 2 001


Sekretaris Sidang/ Penguji


Drs. H. Ahmad Ghozali, M.Si.
NIP. 19530524 199303 1 001


Penguji Utama I


Hj. Briliyan Ernawati, S.H., S.Hum.
NIP. 19631219 199903 2 001

Penguji Utama II


Achmad Arif Budhnan, M.Ag.
NIP. 19691031 199503 1 002

Pembimbing I


Drs. H. Ahmad Ghozali, M.Si.
NIP. 19530524 199303 1 001

Pembimbing II


Muhammad Shoim, S.Ag, M.H
NIP. 19711101 200604 1 0003



MOTTO

ألا إنّ خبث الماء ترابه كما أنّ خبث القوم خبث مناكحه

“Ingatlah! Sesungguhnya rusaknya air karena debu, laksana rusaknya kaum karena pernikahannya”

تصرّف الإمام على الرّعية منوط بالمصلحة

"Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan"

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini aku persembahkan kepada:

- 1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Sugiyoto dan Ibu Sumarni yang kasih sayangnya tidak bertepi, yang cintanya setulus hati, yang untaian doanya tidak pernah berhenti, yang memperjuangkan dan berkorban segalanya untuk penulis, segala nasehat yang selama ini diberikan. Terima kasih Bapak ibu, Ridhomu adalah semangat hidupk.*
- 2. Kakakku Muhammad Sodikin dan istrinya Eyi Sandra serta Kemis Abdussalam dan istrinya Musodah yang selalu memberikan semangat serta nasehat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi. Kemudian untuk keponakanku Layinnatus Syifa, Wahyu Syauqi Khoirunniam, Almira Rahmadani dan Alfatih Ramadhan yang senyum dan tawanya membuat penawar letih setiap kepulangan.*
- 3. Bapak Ibu guru SD N 2 Mrisen, SMP N 2 Wonosalam, SMA N 1 Mijen dan Madrasah Diniyah Nurul Huda yang selama ini telah mengajarkanku banyak ilmu, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Serta Kyai Nurhadi yang telah banyak mendidik dan mengajari penulis mengaji dan tentang keta'atan dalam kehidupan.*
- 4. Teman-teman seperjuangan ASB 2012 Firdaus, Said Niam, Fahrudin, Nuril, Gus Khoiril, Gus Ucin, Amul, Fahim, Elok Faiqoh, Zum, Ulel, Lely, Anita, Rohmah, Abdi, Mahfud, Anwar, Ragil, Huda, Da'i, Ibnu, Rifqi, Ahmadi, Saha, Zuhudi, Misbah, Hadi, yogi dan Muhlisin. Tidak lupa pula Lasifatul Launiyah yang telah banyak memberi semangat, menemani dan mencarikan referensi serta menghibur dikala penulis merasa bosan, yang selalu bersama-sama baik dikala suka maupun duka, terima kasih untuk waktu yang indah dan penuh warna selama berada di bangku perkuliahan dan semoga kekeluargaan kita tidak lekang oleh waktu.*

5. *Kawan-kawan di Al-Firdaus (khoiri, alam, danir, bang jek, niam, wildan dan toni) yang selalu memberikan semangatnya dan keseruannya.*
6. *Semuanya yang telah membuat hidupku berguna dan memiliki arti.*

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 23 November 2016

Deklarator



Muhammad Abdul Azis

NIM. 122111085

ABSTRAK

Di zaman modern ini, persoalan poligami tampaknya masih hangat untuk dibicarakan. Selain menjadi salah satu persoalan di dalam perkawinan, poligami juga masih menjadi bahan pembicaraan yang beragam karena dianggap akan merugikan kaum perempuan/istri. Ketentuan poligami di Indonesia diatur pada Pasal 4-5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 55-59 dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam putusan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor Perkara 158/Pdt.G/2011/Pa.Ktb, ada hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Yakni suami ketika mengajukan permohonan izin poligami tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomer 1 tahun 1974 serta pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi, hakim memberikan izin untuk berpoligami terhadap suami dengan pertimbangan calon istri kedua sudah hamil tujuh bulan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji putusan tersebut dalam skripsi yang berjudul “*Tidak Terpenuhi Syarat Alternatif Dalam Izin Poligami (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 158/Pdt.g/2011/Pa.Ktb)*”.

Untuk mengkaji skripsi ini, terdapat dua rumusan masalah yaitu apa alasan-alasan poligami dalam putusan perkara nomor 158/Pdt.g/2011/Pa.Ktb dan apa dasar pertimbangan hakim dalam putusan pemberian izin poligami yang tidak memenuhi syarat alternatif nomer 158/Pdt.g/2011/Pa.Ktb di Pengadilan Agama Kotabumi.

Penelitian ini menggunakan penelitian *library research* (penelitian pustaka), penelitian yang akan penulis lakukan berdasarkan pada data-data kepustakaan yang berkaitan dengan tidak terpenuhinya syarat alternatif dalam izin poligami dan studi dokumentasi putusan Pengadilan Agama Kotabumi No.158/Pdt.G/2011/PA.KTB yang mengabulkan permohonan izin poligami terhadap suami meskipun syarat alternatifnya tidak terpenuhi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan dalam mengajukan permohonan izin poligami tidak sesuai dengan aturan Undang-Undang Perkawinan, yakni calon istri kedua dalam keadaan hamil. Hakim mengabulkan permohonan izin poligami dengan mempertimbangkannya i'tikad baik suami untuk tetap mempertahankan istri pertamanya dan menghindari bahaya yang lebih besar yaitu kemaslahatan untuk anak yang dikandung oleh calon istri keduanya supaya mendapat perlindungan dan kepastian hukum. Dikabulkannya permohonan izin poligami merupakan putusan solusi terbaik sebagai rasa tanggung jawab untuk menghindari kesulitan yang lebih besar. Sesuai kaidah fihiyyah yaitu “*Ketika dua mafsadah berkumpul, maka hindarilah bahaya yang lebih besar dengan mengambil bahaya yang lebih kecil*”. Oleh karena itu masyarakat harus jeli dalam menyikapinya supaya kebijakan yang diputuskan oleh pengadilan tidak menimbulkan kontroversial

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah berkat rahmat dan pertolongan Allah SWT, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“Tidak Terpenuhi Syarat Alternatif Dalam Izin Poligami (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kotabumi No.158/Pdt.G/2011/PA.Ktb)”**. Meskipun demikian, semaksimal usaha manusia tentunya tidak lepas dari kekurangan dan kelemahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT, oleh karenanya saran dan kritik membangun dari berbagai pihak senantiasa penulis harapkan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan kontribusi dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat, penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. A. Ghozali, M.S.I selaku pembimbing I, Bapak Muhammad. Shoim, S.Ag., M.H selaku pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu dengan sabar dan memberikan bimbingan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Dr. H. A. Arif Junaidi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan Wakil Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum.
4. Ibu Anthin Latifah, M.Ag selaku kepala Jurusan Ahwal- As Syakhsiyah (Hukum Keluarga) dan Ibu Yunita Selaku Sekretaris Jurusan Ahwal- As Syakhsiyah (Hukum Keluarga).
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah membekali pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu karyawan perpustakaan yang telah memberikan pelayanan kepustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi.
7. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Sugiyoto dan Ibu Sumarni serta kedua kakakku Muhammad Sodikin dan Musodah yang tak henti-hentinya memperikan semangat, kasih sayang serta do'a kepada penulis.
8. Teman-teman AS 2012, khususnya ASB 2012 (Lasifatul Launyah, Firdaus, Said Niam, Fahrudin, Nuril, Gus Khoiril, Gus Ucin, Amul, Fahim, Elok Faiqoh, Zum, Ulel, Lely, Anita, Rohmah, Abdi, Mahfud, Anwar, Ragil, Huda, Da'i, Ibnu, Rifqi, Ahmadi, Saha, Zuhudi, Misbah, Hadi, yogi dan Muhlisin. Teman-teman Al-Firdaus (Alam, Khoiri, Toni, Ni'am, Bang Jek, Danir, Wildan), yang selalu menemani, memotivasi dab membantu setiap langkah penulis.
9. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu baik moral maupun meteriil.

Semoga semua amal dan kebaikannya yang telah diperbuat akan mendapat imbalan yang baik dari Allah SWT. Dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin...

Semarang, 23 November 2016

Penulis

Muhammad Abdul Azis
NIM. 122111085

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II	KETENTUAN UMUM POLIGAMI DAN MAQOSHIDU SYARI'AH
1. Poligami	
A. Pengertian Poligami	14
B. Dasar Hukum Poligami	17
C. Syarat Poligami	21
D. Ketentuan Poligami Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI	27
2. Pernikahan Hamil	32

	3. Maqoshidu Syari'ah	
	A. Pengertian	34
	B. Macam-Macam	34
	C. Perlindungan Nasab Dalam Poligami	42
BAB III	PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTABUMI NOMOR: 158/PDT.G/2011/PA.KTB	
	A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kotabumi	
	1. Sejarah Pengadilan Agama Kotabumi	46
	2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kotabumi	50
	3. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Kotabumi	50
	4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kotabumi	56
	5. Perkara-Perkara di Pengadilan Agama Kotabumi	58
	B. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Kotabumi Perkara Nomor: 158/PDT.G/2011/PA.KTB	62
	C. Proses Persidangan dan Tahap Pemeriksaan Perkara	67
BAB IV	ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTABUMI TENTANG TIDAK TERPENUHI SYARAT ALTERNATIF DALAM IZIN POLIGAMI PERKARA NOMOR: 158/PDT.G/2011/PA.KTB	
	A. Analisis Alasan-Alasan Poligami dalam Putusan Perkara Nomor: 158/PDT.G/2011/PA.KTB	72
	B. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pemberian Izin Poligami Yang Tidak Memenuhi Syarat Alternatif Perkara Nomor: 158/PDT.G/2011/PA.KTB	81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	88
B. Saran-Saran	89
C. Penutup	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP